

**EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2006**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum



**OLEH :**

**AMA : FIKA SALSABILA**  
**NPM : 2001110140**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2024**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006**

Banda Aceh, 7 Agustus 2024

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Heikal', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Dr, M. Heikal Daudy, S.H., MH**

**EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006**

Oleh  
**Nama Mahasiswa : FIKA SALSABILA**  
**No.Mahasiswa : 2001110140**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Tata Negara**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 16 Agustus 2024  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                             |                                |                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua                    | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes   | (  )  |
| 2. Sekretaris               | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.    | (  ) |
| 3. Pembimbing/<br>Penguji I | : Dr. M. Heikal Daudy, SH., MH | (  ) |
| 4. Penguji II               | : Riza Cadizza, SH., LLM       | (  ) |
| 5. Penguji III              | : Dr. Zulfan, M.H              | (  ) |

Banda Aceh, 28 Agustus 2024  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
  
**Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes**

## **ABSTRAK**

**Fika Salsabila,**

**2024**

**EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2006**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.64) pp.,bibl.,app.**

**Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H**

Badan Kehormatan sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, Badan Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 dan tentang Pemerintahan Aceh Pasal 33 Nomor 11 tahun 2006. Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRA semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan BK DPRA perlu diperbesar.

Kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal. Sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRA, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggung jawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena tindakan Badan Kehormatan berada pada wilayah moralitas.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang dapat ditangkap pancaindra. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai perlindungan hukum.

Hasil penelitian adalah Eksistensi Badan Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Oleh karena itu perlu diupayakan agar BK kehormatan memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, Artinya bahwa cara mengatasi kendala tersebut adalah segera melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga hasil kerja BK dapat diharapkan sesuai dengan fungsi yang diembannya, yaitu fungsi pengawasan terhadap para anggota dewan. Bahwa kebebasan anggota BK untuk bersidang dalam arti tidak terpengaruh oleh intervensi atau tekanan dari eksternal akan sangat baik untuk mengatasi kendala intervensi.

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (BK-DPRA) BERDASARKAN UU/11/2006** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Riza Cadizza, S.H.,LLM selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.

Yang tercinta Allah SWT Ayahanda Iskandar dan Ibunda Armila Yanti yang telah membesarkan, kepada pihak-pihak yang telah berpengaruh besar dikehidupan saya yaitu saudara seiman saya yang berada di Palestine yang saat ini tengah berjuang yang sangat saya spesialkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Penulis

**Fika Salsabila**  
**NPM: 2001110140**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                      | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                                | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                                                                                                                                             | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                    | <b>v</b>  |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                              |           |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                           | 1         |
| B. Ruang Lingkup Penulisan.....                                                                                                                                           | 10        |
| C. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                 | 10        |
| D. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                            | 12        |
| <br><b>BAB II TINJAUAN UMUM BADAN KEHORMATAN DAN DPRA</b>                                                                                                                 |           |
| A. Definisi dan Fungsi DPRA .....                                                                                                                                         | 14        |
| B. Proses Pembentukan DPRA .....                                                                                                                                          | 17        |
| C. Fungsi DPRA Sebagai Presentasi Rakyat .....                                                                                                                            | 19        |
| D. Tugas Badan Kehormatan .....                                                                                                                                           | 27        |
| E. Kode Etik.....                                                                                                                                                         | 39        |
| <br><b>BAB III EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN<br/>PERWAKILAN RAKYAT ACEH (BK-DPRA) BERDASARKAN<br/>UU/11/2006</b>                                              |           |
| A. Bagaimana pelaksanaan Badan Kehormatan Menjaga Keluhuran<br>Martabat dan Perilaku Anggota .....                                                                        | 51        |
| B. Kendala apa sajakah yang dihadapi Badan Kehormatan DPRD sebagai<br>salah satu alat kelengkapan DPRD dalam menyelesaikan pelanggaran<br>kode etik DPRD Banda Aceh ..... | 52        |
| C. Upaya yang dihadapi mencegah pelanggaran kode etik DPRD.....                                                                                                           | 56        |
| <br><b>BAB IV PENUTUP</b>                                                                                                                                                 |           |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                       | 63        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                            | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                               | <b>65</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                      |           |



## DAFTAR SINGKATAN

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 1. APH        | : Aparat Penegak Hukum                          |
| 2. BKD        | : Badan Kehormatan Daerah                       |
| 3. BPK        | : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia   |
| 4. DKI        | : Daerah Khusus Ibukota                         |
| 5. DKPP       | : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum |
| 6. DPD        | : Dewan Perwakilan Daerah                       |
| 7. DPRA       | : Dewan Perwakilan Rakyat                       |
| 8. DPRK       | : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten             |
| 9. KEMENDAGRI | : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia   |
| 10. KEPP      | : Kode Etik Profesi Polri                       |
| 11. KY        | : Komisi Yudisial                               |
| 12. LSM       | : Lembaga Swadaya Masyarakat                    |
| 13. LP        | : Laporan Polisi                                |
| 14. MA        | : Mahkamah Agung                                |
| 15. MK        | : Mahkamah Konstitusi                           |
| 16. MPR       | : Majelis Permusyawaratan Rakyat                |
| 17. PERDA     | : Peraturan Daerah                              |
| 18. PP        | : Peraturan Pemerintah                          |
| 19. PSI       | : Partai Solidaritas Indonesia                  |
| 20. TATIB     | : Tata Tertib                                   |
| 21. TKP       | : Tempat Kejadian Perkara                       |
| 22. TPD       | : Tim Ad Hoc                                    |
| 23. UU        | : Undang-Undang                                 |
| 24. UUD 1945  | : Undang-undang Dasar 1945                      |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dengan DPR. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah Aceh menempatkan DPRA sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRA masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRA sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

Harapan kearah yang lebih baik terhadap pelaksanaan fungsi DPRA diwujudkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan DPRA sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah. Optimalisasi peran DPRA sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan fungsi legislasi di daerah, diharapkan dapat dilaksanakan lebih baik dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bunyinya (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tentunya optimalisasi peran

DPRA dalam hal ini juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kebijakan di daerah otonomi. Keberadaan dan berfungsinya lembaga perwakilan tersebut, baik di Pusat maupun di Daerah, dari suatu Negara yang menyatakan diri sebagai Negara demokrasi konstitusional sering Pasal 40 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah disamping pemerintah daerah. Dengan demikian DPRD memiliki fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daerah;
- b. Fungsi anggaran, yaitu menetapkan anggaran;
- c. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;

Otonomi khusus Aceh Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Pasal ini menjadi dasar konstitusional untuk pembentukan daerah khusus dan istimewa di Indonesia, termasuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai dasar adanya otonomi khusus atau bersifat istimewa, pemberian otonomi khusus kepada provinsi Papua dan status Aceh sebagai daerah istimewa, lebih didasarkan kepada pertimbangan untuk mengatasi kemelut yang sudah berkepanjangan di Aceh maka dibentuk UU otonomi khusus yaitu UU Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, yang dilengkapi dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Pembagian dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dan kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah (Pusat). Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah menurut Pasal 10 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 2 menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

DPRA adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPRA pada periode

sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPRA. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia di disain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRA, baru beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRA, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRA yang selanjutnya disebut BK DPRA menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRA lainnya.

Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdiskusi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk

melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Salah satunya Badan Kehormatan sebagai Alat Kelengkapan DPRD adalah lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPR RI maupun di DPRD, lembaga ini dalam keberadaannya untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasi yang menuntut adanya perubahan. Keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good and clean governance*).

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih tetap relevan, alasannya: Pertama, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaan Berdasarkan hal tersebut, maka susunan organisasi pemerintahan di daerah akan berpengaruh terhadap hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dan fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan otonomi. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan oleh pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan pelaksanaan titik berat otonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (a) sistem rumah tangga daerah; (b) ruang lingkup urusan pemerintahan; dan (c) sifat dan kualitas suatu urusan." Kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah pusat dalam negara kesatuan

sangatlah luas dan mencakup seluruh warga negara yang ada di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu mutlak dilakukan delegasi kewenangan (*delegation of authority*) baik dalam rangka desentralisasi maupun dekonsentrasi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah subnasional (daerah) akan sangat tergantung pada karakteristik dari masing-masing negara. Secara teoritis Smith membagi kewenangan tersebut menurut dua sistem yaitu sistem ganda (*dual system*) dan sistem gabungan (*fused system*). Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara tidak hanya terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Indonesia salah satu institusi yang menunjukkan Pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut dengan DPRD. DPRD yang memegang peranan penting dalam system demokrasi, perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. Otonomi Daerah Aceh menempatkan DPRA sebagai institusi atau lembaga perwakilan rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses demokratisasi di berbagai daerah. Walaupun dalam kenyataannya DPRA masih belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsinya

dengan baik, bahkan dalam prakteknya DPRA sering mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

DPRA adalah Badan Kehormatan yang merupakan lembaga baru di parlemen di Indonesia, awalnya Badan Kehormatan di DPRA pada periode sebelumnya diberi nama "Dewan Kehormatan" yang tidak bersifat tetap dan hanya dibentuk bila terdapat kasus dan disepakati untuk menuntaskan suatu kasus yang menimpa anggota DPRA. Tepat pada Periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia di disain sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap, artinya Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia, Argumentasi ini didapatkan bila kita menafsirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Kehormatan sebagai salah satu alat kelengkapan DPRA, baru beberapa tahun belakangan ini muncul ke permukaan dan diberitakan media massa, khususnya setelah era Reformasi bergulir. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPRA, maka keberadaan Badan Kehormatan DPRA yang selanjutnya disebut BK DPRA menjadi sangat penting, dibandingkan dengan alat kelengkapan DPRA lainnya.

Keberadaan BK ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya

jarang berdinasi sebagai anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstituennya, yang dalam hal ini adalah rakyat. Kalau pun mereka masuk, paling-paling hanya sekedar mengisi absen dan pergi lagi untuk melakukan kegiatan atau bisnis di tempat lain. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra lembaga legislatif di mata publik.

Belakangan ini berbagai pelanggaran kode etik oleh anggota DPRA semakin banyak terungkap, mulai dari percaloan, pemerasan, penyalahgunaan kewenangan, sampai permesuman. Untuk menyikapi ini, kewenangan BK DPRA perlu diperbesar. Badan Kehormatan DPRA perlu mengubah mekanisme yang selama ini dilakukan dalam menanggapi dugaan penyimpangan etika anggota DPRA dengan tidak lagi bersifat pasif, tetapi bersifat proaktif, terhadap kasus seperti itu, BK DPRA perlu bertindak cepat dalam merespons tindakan anggota DPRA yang diduga menyimpang dari kode etik. Untuk bisa bertindak cepat, ketentuan internalnya BK yang harus terlebih dahulu dirubah. Selama ini, BK baru bertindak setelah menerima pengaduan dari masyarakat dan pimpinan DPRA. Selain pasif, dengan posisi dan peran seperti itu membuat BK tidak responsive. Sementara banyak kasus-kasus yang terjadi di sekitar DPRA yang publik mengetahui dengan sangat jelas.<sup>1</sup> Di sisi lain, BK DPRA juga belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPRA.

Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimanakah eksistensi badan kehormatan dewan perwakilan rakyat aceh. Tujuan

---

<sup>1</sup> Anom Surya Putra, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan, Makalah disampaikan untuk pelatihan Badan Kehormatan oleh LSPPAD*, Hotel Mercure Jakarta, 22 April 2006.

penelitian adalah mengetahui existensi anggota BK DPRA untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan badan kehormatan sebagai alat kelengkapan dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRD Provinsi Aceh.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan mengamati gejala-gejala yang dapat ditangkap pancaindra. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai perlindungan hukum.

Padahal, BK diharapkan berperan tidak hanya sekadar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRA, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik DPRA. Saat ini peran BK kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai kasus, seperti korupsi maupun suap. Akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam badan aspirasi maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana tugas dan wewenang Badan Kehormatan DPRA kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRA dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRA.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembentukan Badan Kehormatan menjaga keluhuran martabat dan perilaku anggota DPRA?

2. Kendala apakah yang dihadapi Badan Kehormatan DPRA sebagai salah satu alat kelengkapan DPRA dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pada DPRA?
3. Bagaimanakah upaya yang dihadapi mencegah pelanggaran kode etik DPRA?

## **B. Ruang Lingkup Penulisan**

Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam bidang “Exsistensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (BK-DPRA) berdasarkan UU/11/2006” Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah pembentukan badan kehormatan menjaga keluhuran martabat dan perilaku anggota DPRA.
2. Untuk mengetahui Kendala apakah sajakah yang dihadapi Badan Kehormatan DPRA sebagai salah satu alat kelengkapan DPRA dalam penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPRA.
3. Untuk mengentahui bagaimana upaya yang dihadapi mencegah pelanggaran kode etik DPRA.

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis *empiris* yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan

penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Peran badan DPRA adalah Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) disebutkan bahwa DPRA memiliki fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan.
- b. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pengaturan sikap, tata kerja dan hubungan antar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan antara anggota DPRA serta pihak lain. Hal yang baik dan sepantasnya dilakukan oleh anggota DPRA. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan dan sanksi dan rehabilitasi.<sup>2</sup>

### **2. Lokasi dan Populasi Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, lokasi yang diambil adalah kantor Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu tempat terjadinya “Exsistensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (BK-DPRA) berdasarkan UU NOMOR 11 TAHUN 2006”

### **3. Cara Pengambilan Sampel**

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *total sampling*, dimana semua data yang ada dalam populasi diambil sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini, sebagai responden dan informan. yaitu sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm. 12.

1. Responden :

a. Ketua Badan Kehormatan DPRA

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hukum serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk melengkapi juga dilakukan Penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.

#### **5. Cara Analisis Data**

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

**Bab I**, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Merupakan Tinjauan Umum Tentang wewenang Badan Kehormatan dan DPRA yang menguraikan tentang Tinjauan Umum tentang Badan Kehormatan atau Anggota DPRA.

**Bab III**, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Eksistensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (BK-DPRA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

**Bab IV**, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam Eksistensi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (BK-DPRA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.

## **BAB II**

### **WEWENANG BADAN KEHORMATAN DAN DPRA**

#### **A. Definisi dan Fungsi DPRA**

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, kebijakan pemerintah (nasional) dan dinamika politik bangsa sangat mempengaruhi pasang-surut, perkembangan, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, tidak terkecuali lembaga perwakilan rakyat daerah. Selain itu, pola relasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah maupun pola relasi pusat-daerah mengalami perubahan yang signifikan pasca peraturan UUD NRI Tahun 1945. DPRA adalah lembaga legislatif tingkat daerah di Indonesia. DPRA memiliki tugas utama untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan di tingkat daerah. DPRA terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki peran penting dalam membahas, menilai, dan mengesahkan peraturan daerah (perda) serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: *"Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"*. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No.1, Juni 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebagai lembaga demokrasi yang menghimpun elemen-elemen politik lokal pemenang Pemilu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) Kabupaten/Kota memiliki fungsi dan peran sangat strategis. Mulai dari mengartikulasikan aspirasi konstituen dalam mekanisme legislasi di parlemen, mendorong lembaga eksekutif daerah agar melahirkan kebijakan publik yang partisipatif dan menyejahterakan masyarakat, sampai mengawal pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Keberhasilan DPRA dalam menjalankan peran dan fungsinya, tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRA, tapi yang jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi dari masing-masing individu/personal para anggota dewan. Mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu), secara normatif boleh jadi berhasil melahirkan wakil rakyat yang memiliki akseptabilitas dan memenuhi azas keterwakilan. Namun demikian, faktor popularitas atau kuatnya dukungan masyarakat tidak selalu paralel dengan kapasitas dan atau kompetensi yang bersangkutan di dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai anggota DPRA.

Pada saat bersamaan, era otonomi ditandai oleh tingginya dinamika perubahan menyangkut sistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, sehingga setiap anggota DPRA dituntut untuk terus menerus

*mengupgrade* pengetahuannya. Secara bersamaan, berlangsung pula perubahan di kalangan rakyat yang tidak kalah dinamis, sehingga diperlukan pula peningkatan kapasitas setiap anggota DPRA dalam menyerap dan mengelola aspirasi konstituen, sehingga tidak terjadi gangguan keseimbangan, baik antar elemen penyelenggara pemerintahan di daerah maupun antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat DPRA berfungsi sebagai wakil rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anggota DPRA dipilih melalui pemilihan umum dan diharapkan mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat. Fungsi-fungsi ini menunjukkan peran penting DPRA dalam menjaga demokrasi lokal, memastikan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan rakyat, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah bagaimana tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam PP No. 53 Tahun 2005 dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK DPRD tidak sertamerta didisain seperti lembaga peradilan. Posisi BK-DPR dan BK-DPRD merupakan lembaga inside DPR/DPRD yang tugas dan wewenangnya jelas pula dilaksanakan secara inner. Putusan BK berada dalam wilayah pengaruh rezim etika yang bila dirunut secara filosofis-yuridis merupakan rumpun keilmuan filsafat hukum berbasis ajaran hukum alam, yang dikonkretkan dalam Kode Etik. Sedangkan aparat penegak hukum menggunakan aturan-aturan hukum positif

yang mengikuti doktrin Hans Kelsen tentang *Reine Rechtslehre* (ajaran hukum murni) yaitu teori hukum positif yang berlaku di negara masing-masing. Hubungan antara *Ethical* dan Hukum nampak jelas dalam ketentuan tentang imunitas. Seorang anggota parlemen tetap mempunyai kekebalan berupa tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan-pernyataannya, kecuali mengumumkan rahasia negara, terorisme, tindak pidana korupsi dan tertangkap tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Susduk.

## **B. Proses Pembentukan DPRA**

Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945 terdiri dari MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY. Pasca lengsernya Presiden Soeharto, terjadi perubahan besar. Selain agenda reformasi konstitusi secara besar-besaran, prioritas dan desakan perubahan juga menyangkut hubungan pusat dengan daerah. Semangat perubahan tersebut diakomodasi melalui pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mulai mengembangkan istilah demokrasi, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan kekuasaan yang transparan. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sangat strategis. Karena kebijakan desentralisasi dalam UU tersebut merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu, penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah, perlu dilakukan. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, posisi DPRD sejajar dengan pemerintahan daerah, bukan sebagai bagian dari Pemerintah Daerah seperti yang berlaku sebelumnya sesuai UU No. 5 Tahun 1974. Mengenai proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan

daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam tata tertib DPRA Nomor 1 tahun 2019 alat kelengkapan dan fungsi DPRA terdiri atas:

- a) Pimpinan DPRA;
- b) Badan Musyawarah;
- c) Komisi;
- d) Badan Legialasi;
- e) Badan Anggaran;
- f) Badan Kehormatan;
- g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Fungsi :

1. Alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
2. Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
3. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRA dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

4. Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRA pada awal masa jabatan keanggotaan DPRA.
5. Pembentukan alat kelengkapan DPRA ditetapkan dengan keputusan DPRA. Pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRA provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.

### **C. Fungsi DPRA Sebagai Presentasi Rakyat**

Timbulnya ide dan pemikiran dasar reformasi yang menumbuhkan total dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa telah memunculkan ide yang fokus utama mewujudkan terciptanya masyarakat madani dalam proses pemerintahan, bermasyarakat, bernegara yang memiliki nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Ditinjau dari dimensi pemerintahan, bangsa Indonesia sedang memasuki masa transisi dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik menuju sistem pemerintahan desentralistik dan demokratik dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang luas dan berhubungan untuk mengatur kepentingan masyarakat mulai dan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan potensi dan peraturan-peraturan yang berlaku serta memberikan peranan dan fungsi kepada DPRD secara lebih luas. Penguatan peran DPRD dimulai dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pelaksanaan

Trifungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni lembaga Legislasi, lembaga Pengawasan dan lembaga Reprsentasi. Implementasi ketiga fungsi itu selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota dalam lembaga DPRD yang semuanya harus diatur dengan jelas dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pengejawantahan dari fungsi tri fungsi itu harus dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan terutama konstituen yang telah memberikan kepercayaan penuh di bawahnya untuk memperbaiki sistem pemerintah ke arah yang diinginkan seluruh elemen bangsa dan negara, dengan demikian baik sebagai pribadi, anggota maupun sebagai lembaga DPRD diharapkan mampu mempertanggungjawabkan setiap sikap, tutur kata dan perilakunya baik kepada masyarakat maupun Tuhan Yang Maha Esa. Dengan diberlakunya sistem pemilihan langsung Kepala Daerah, secara otomatis tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah berdasarkan pasal 18 ayat 1 (a) dalam UU No. 22 Tahun 1999 ditiadakan. Demikian halnya, dengan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah (DPD), tugas dan wewenang DPRD memilih anggota MPR dan Utusan Daerah sudah tidak ada lagi. Hal tersebut diperkuat dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang SUSDUK. Kewenangan DPRD yang demikian dominan telah dirumuskan kembali secara rinci dalam UU SUSDUK yang baru yakni mengenai Fungsi, Tugas dan Kewenangan, Hak serta Kewajiban DPRD.

Pada pasal 18 UU No. 22 Tahun 1999, dinyatakan beberapa tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan wakilnya, memilih utusan Daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan

wakilnya. Menguatnya posisi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap Kepala Daerah akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini juga merupakan bukti dari upaya penguatan kelembagaan DPRD terhadap peran politik pada tingkat lokal. Misalnya, pasal 18 ayat 1, UU No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan sangat penting bagi DPRD antara lain; memilih kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Wakil Bupati/Wakil dan Walikota/ Wakil), serta mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Gubernur, Bupati dan wali kota bertanggung jawab kepada DPRD. Agenda reformasi yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa, dan akan terus berlanjut. Berbagai perubahan tersebut berdampak pada aspek-aspek penting pada tatanan struktural dan fungsional yang diharapkan dapat menggerakkan masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik di segala bidang kehidupan.<sup>2</sup> Dengan munculnya pemikiran-pemikiran mendasar dan gagasan-gagasan yang mendorong reformasi menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka lahirlah fokus utama untuk mewujudkan pembangunan masyarakat sipil dalam proses pemerintahan, kemasyarakatan, dan nasional. Memiliki nilai-nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran dan keadilan berdasarkan kepentingan rakyat.

Dari segi pemerintahan, negara Indonesia mampu beralih dari sistem pemerintahan terpusat dengan memberikan daerah otonomi daerah yang luas dan

---

<sup>2</sup>*Mekanisme Kerja Badan Kehormatan, Makalah disampaikan untuk pelatihan Badan Kehormatan oleh LSPPAD, Hotel Mercure Jakarta, 22 April 2006.*

kebebasan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai prakarsa dan usahanya sendiri. Menuju sistem pemerintahan demokratis yang terdesentralisasi dan memberikan peran dan fungsi yang luas kepada DPRA dan bertanggung jawab atas inisiatif berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang potensial dan berlaku. Penguatan peran DPRA diawali dengan penguatan dan perluasan pelaksanaan tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: legislatif, pengawasan, dan perwakilan. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dioperasionalkan dalam bentuk hak dan kewajiban anggota lembaga DPRA. Semua itu harus diatur secara jelas dalam aturan acara DPRA.

Pemenuhan hak dan tanggung jawab sebagai perwujudan ketiga fungsinya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan hidup, dan terutama kepada pemilih yang mempunyai keyakinan penuh terhadap perbaikan sistem pemerintahan ke arah yang diinginkan seluruh penjuru negeri harus menanggung beban itu. Oleh karena itu, diharapkan seluruh individu, anggota, dan lembaga DPRA dapat bertanggung jawab sikap, perkataan, dan tindakannya kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Pembentukan Dewan Kehormatan merupakan hasil reformasi etika, struktur etika, dan gagasan kode etik serta perilaku yang mengikat dan wajib ditaati oleh seluruh anggota DPRA. Ada pun Pasal 92, mengenai tata cara pembentukan, susunan tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan Musyawarah diatur dengan peraturan DPR tentang Tata Tertib. Selanjutnya menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MPR,

DPR, DPD, dan DPRD) Pasal 302 ayat (1) point (f) mengatur bahwa alat kelengkapan DPRD termasuk Badan kehormatan. Selanjutnya ayat (3) Ketentuan mengenai tata Cara Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib. Pasal 304 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pimpinan DPRD provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi tentang Tata Tertib. Antara Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD merupakan 2 (dua) hal yang berbeda namun sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 102 UU Susduk. Tata Tertib berfungsi untuk mempericlas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga, serta berlaku untuk kepentingan intern masing-masing lembaga, Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam. Tata Tertib tersebut setidaknya diatur mengenai tata cara pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga Dengan demikian, dalam pendekatan teori hukum. Tata Tertib, DPRD merupakan pengaturan yang bersifat formil sedangkan Kode Etik DPRD merupakan pengaturan yang bersifat materiil Sedangkan dalam pendekatan Etika atau ilmu tentang Etik. Tata Tertib DPRD merupakan prosedur etika terapan (applied ethics) untuk melaksanakan acuan moralitas dalam Kode Etik DPRD Acuan moralitas dalam Kode Etik disusun dalam norma larangan, kewajiban dan kepatutan. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku Anggota DPRD Prosedur yang berlaku untuk menindaklanjuti pengaduan. masyarakat tersebut sebaiknya tetap mengikuti ketentuan dalam PP No. 53 Tahun 2005

---

<sup>3</sup> Marulak Pardede, *Penelitian Hukum Tentang efektifitas putusan badan kehormatan DPR/DPRD*, Jakarta, 2011, hlm.78.

Tahapan-tahapan dalam PP tersebut sudah cukup jelas, meskipun terdapat kritik seperti adanya putusan, BK DPRD yang dapat diterima, atau ditolak oleh Rapat Paripurna DPRD. Karena, hal ini cenderung akan mempengaruhi kinerja etik BK DPRD dengan kinerja politisasi. Hukum, dan dalam hal ini Moral menjadi pertimbangan utama BK DPRD untuk melihat kasus yang sedang dalam proses hukum. Dalam ketentuan Kode Etik terdapat norma larangan untuk tidak melakukan intervensi proses peradilan. Hal ini berlaku bagi Anggota DPRD dan Anggota BK khususnya agar tidak melakukan intervensi proses peradilan Tindakan Badan Kehormatan berada dalam wilayah Moralitas, dengan cara 1) meneliti syarat sahnya pengaduan, 2) meneliti perilaku tersebut apakah termasuk dalam perbuatan hukum atau penlaku etik serta, 3) membuat keputusan seadil-adilnya terhadap Anggota yang sedang berada dalam proses hukum, berdasarkan norma-norma Kode Etik Apabila proses hukum itu telah mendapat kekuatan, hukum yang tetap (*inkracht van gewisde*) maka BK DPRD dapat melakukan pemeriksaan dari sisi Moralitas, Kode Etik dan prosedur penerapan yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2005 dan Jatib DPRD.

Berdasarkan pasal 98 undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mempunyai alat kelengkapan salah satunya adalah badan kehormatan, terbentuknya badan Kehormatan DPR-RI berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor. 08 DPR RI Tahun 2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2005. Sedangkan dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPRD dibentuk berdasarkan Pasal 98 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan, DPRD harus mempunyai alat kelengkapan dan Pasal 46 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa :

1. Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
2. Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh anggota DPRD dengan ketentuan.
  - a. Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat), berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
  - b. Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
3. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
4. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Dasar hukum pembentukan lembaga kehormatan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Nomor tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 50 maksudnya :

1. Badan Kehormatan merupakan perangkat tetap DPRD yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan keputusan DPRD.
2. Isinya sama dengan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor Nomor 32 Tahun 2004.
3. Isinya sama dengan Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor Nomor 32 Tahun 2004.
4. Anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Majelis Umum DPRD berdasarkan usulan masing-masing Fraksi.
5. Anggota DPRD pengganti untuk sementara menggantikan direktur emeritus pengganti.
6. Masa jabatan anggota Dewan Kehormatan paling lama dua setengah tahun.
7. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (1) didukung oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh DPRD.

Sedangkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Nomor (1) Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pembentukan badan kehormatan DPRD yaitu pada pasal (1).

#### **D. Tugas Badan Kehormatan**

Badan ini sangat penting segera dibentuk sebagai reformasi etik, kode etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPR dan DPRD. Ini merupakan sorotan atas tanggapan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR, misalnya saja terhadap hal rendahnya tingkat kehadiran dalam rapat dan adanya konflik kepentingan. Beberapa kasus pelanggaran kode etik inilah yang memunculkan desakan dibentuknya Badan Kehormatan DPR/DPRD, misalnya dalam kasus suap yang diduga melibatkan anggota Komisi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Pembangunan DPR dalam DPR periode 1999-2004 untuk melancarkan divestasi Bank Niaga oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Demikian juga ketika muncul indikasi keengganan sebagian anggota DPR untuk menyerahkan formulir daftar kekayaan yang diserahkan oleh Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN, kini sudah digantikan perannya oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam Praktik kehidupan demokrasi sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Adanya sejumlah kewenangan yang melekat dalam setiap daerah otonom inilah yang melegalisasi secara politis keberadaan lembaga DPRD dengan kata lain lembaga perwakilan rakyat hadir justru sebagai konsekwensi dari tuntutan yang inherent dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah, hal inilah yang

melegalisasi secara politis keberadaan lembaga DPRD, dengan kata lain lembaga perwakilan rakyat hadir justru sebagai konsekwensi dari tuntutan yang inherent dalam konseptualisasi tentang otonomi daerah. Adapun fungsi melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran anggota DPRD dan memberika laporan pada pimpinan DPRD sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi. Tugas dari alat kelengkapan dewan dalam hal ini Badan Kehormatan tercantum pada Pasal 48 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRA tercantum dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, maka Badan Kehormatan menempuh mekanisme pengusulan pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/ atau pemilih, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan serta verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD.
2. Oleh Badan Kehormatan keputusan tersebut dilaporkan kepada rapat paripurna.
3. Setelah sampai di rapat paripurna, dalam waktu 7 (tujuh) hari, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang wakilnya menjabat di DPRD kabupaten/kota.
4. Sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan dari DPRD, pimpinan partai politik dalam waktu 30 hari sudah harus menyampaikan kembali usul dan keputusan pemberhentian anggota tersebut kepada pimpinan DPRD. Namun jika partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya, pimpinan DPRD dapat langsung meneruskan keputusan Badan Kehormatan kepada gubernur melalui bupati/walikota setelah 7 (tujuh) hari berakhirnya batas waktu penyampaian kepada pimpinan partai politik.

Adapun Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : Ayat (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas : asas kepatutan, oral dan etika; fakta dalam hasil sidang Badan Kehormatan; fakta dalam pembuktian; fakta dalam pembelaan, dan tata tertib dan kode etik. Ayat (2) Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau Pimpinan DPR RI tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana

dimaksud ayat (2) merupakan pelanggaran kode etik. Pasal 35: Ayat (1) Pengambilan keputusan dan rapat Badan kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, Pasal 3: ayat (1) Anggota DPR RI harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat lembaga. ayat (2) Anggota DPR sebagai wakil rakyat, harus menyadari adanya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku.

Badan Kehormatan mempunyai sebuah Sekretariat. Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil ketua. Mereka dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Komposisi pimpinan Badan Kehormatan dari masing-masing fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan mengajukan satu nama calon pimpinan Badan Kehormatan kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat Badan Kehormatan. Rapat Badan Kehormatan diselenggarakan setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Penggantian pimpinan Badan Kehormatan

dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan dan ditetapkan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPRA. Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRA dan merupakan alat kelengkapan DPRA yang bersifat tetap. DPRA menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRA dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPRA dan pada permulaan tahun sidang.

BK DPRA secara keanggotaan tidaklah independen. Bisa dikatakan BK dilahirkan dengan membawa cacat bawaan Pasalnya, keanggotaan, BK yang dipilih dari anggota DPRA itu sendiri menyulitkan BK untuk menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri (minim intervensi) Dalam situasi di mana fraksi yang menjadi kepanjangan tangan partai politik membawa misi yang berbeda dengan misi, BK, acap BK menjadi tidak berdaya. Partai politik beserta elite partai yang masih kental dengan praktik korupsi bukan merupakan lawan sepadan BK. Karena bisa saja anggota BK tiba-tiba dipindahkan oleh fraksi atau dikenai pergantian antar waktu wewenang besar bagi fraksi untuk mengganti sewaktu-waktu anggotanya yang ditempatkan di BK. Dengan bekal independensi yang sangat minim dan kondisi yang rentan campur tangan fraksi, keputusan BK acap menjadi tebang pilih. Untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran, kode etik yang melibatkan, partai berkuasa atau elite partai berkuasa. Sulit diharapkan tampil maksimal. Akan tetapi bagi anggota DPR yang posisinya sebatas anggota saja, BK dapat mengambil putusan yang besar semisal memecatnya dari keanggotaan DPR

Masalah terakhir BK adalah tiadanya definisi yang konkret dan operasional atas apa yang disebut sebagai pelanggaran kode etik Berkaca pada ketentuan tata tertib DPR, yang dimaksud sebagai pelanggaran kode etik saat ini identik dengan pengertian hukum, mengenai pelanggaran pidana. Hasilnya, BK terkesan harus menunggu proses hukum bagi anggota DPR diputus oleh pengadilan terlebih dahulu sebelum memutuskan, sanksi. Hal ini dapat kita lihat dari kasus dugaan suap. Bank Indonesia yang melibatkan semua anggota Komisi IX DPR RI periode 1999-2004. Hingga saat ini. BK belum mengambil tindakan apa pun untuk menegakan kode etik. Dalam pasal 33 Nomor 11 tahun 2006 menjelaskan tentang tugas Badan Kehormatan yaitu :

1. mengamati dan mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRA/DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRA/ DPRK.
2. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRA/DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRA/DPRK serta sumpah/janji.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan dan anggota DPRA/DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.
4. Menyampaikan simpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf C sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRA/DPRK.

Dalam peraturan UU Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 32 tentang DPRA :

1. Badan Kehormatan DPRA/DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK.
2. Anggota Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota DPRA/DPRK dengan ketentuan:
  - a. Untuk DPRA berjumlah 5 (lima) orang;
  - b. Untuk DPRK yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang berjumlah 3 (tiga) orang dan untuk DPRK yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang atau lebih berjumlah 5 (lima) orang.
3. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh DPRA/DPRK.
4. Pimpinan Badan Kehormatan DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
5. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRA/DPRK.
6. pelaksanaan ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK.

Tata Tertib DPRA Nomor 1 Tahun 2019 pasal 89 :

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Pimpinan dan Anggota DPRA dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRA.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Pimpinan dan Anggota DPRA terhadap Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRA.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan Pimpinan dan/atau Anggota DPRA, masyarakat dan/atau pemilih yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan DPRA.
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRA mengenai pemberhentian Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRA kepada Rapat Paripurna.

Pasal 90 :

1. Apabila lebih dari 2 (dua) orang anggota Badan Kehormatan DPRA melakukan pelanggaran kode etik, maka DPRA membentuk Badan Kehormatan Ad hoc untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Badan Kehormatan tersebut.
2. Anggota Badan Kehormatan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberhentikan sementara dari anggota Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRA.

3. Susunan keanggotaan Badan Kehormatan Ad hoc mengacu kepada Pasal 88 ayat (3).
4. Apabila dugaan pelanggaran kode etik tidak terbukti, maka anggota Badan Kehormatan tersebut dipulihkan kembali kehormatan dan nama baik serta keanggotaannya pada Badan Kehormatan DPRA.
5. Mekanisme kerja Badan Kehormatan Ad hoc mengacu kepada Pasal 89 huruf c.
6. Badan Kehormatan Ad hoc berakhir tugasnya setelah terbentuk Badan Kehormatan definitif.

Pasal 91 :

1. Badan kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRA terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.
  - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRA.
  - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, dan/atau Masyarakat.
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

2. Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRA.
3. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 92 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, badan kehormatan berwenang:

- a. Memanggil Anggota DPRA yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRA yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 93 :

1. Pimpinan DPRA, Anggota DPRA, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRA secara tertulis kepada Pimpinan DPRA dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

2. Pimpinan DPRA wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRA tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 94 :

1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
2. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
3. Pimpinan DPRA dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 95 :

1. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan kelengkapan DPRA;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRA;  
dan/atau alat
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
  3. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf d dipublikasikan oleh DPRA.

Pasal 96 :

1. Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRA, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRA paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
2. Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 97 :

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRA diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRA tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

#### **E. Kode Etik**

Sebagai bidang kajian filsafat, khususnya filsafat moral, etika sudah sangat lama menjadi wacana intelektual para filsuf. Ia telah menjadi pusat perhatian sejak zaman Yunani Kuno. Sampai saat ini pun etika masih tetap menjadi bidang kajian menarik dan aktual. Bahkan dianggap semakin penting untuk tidak sekedar dibicarakan di akademik melainkan juga dipraktikkan dalam interaksi kehidupan sehari-hari setiap manusia beradab.<sup>4</sup>

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknis, maka orang

---

<sup>4</sup> Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1.

awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam pengembanan profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap para pencari keadilan.

Kenyataan yang dikemukakan tadi menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih konkret bagi perilaku profesionalnya. Oleh karena itu, dari dalam lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi. Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi (kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis. Pada masa kini, kode etik itu pada umumnya berbentuk tertulis yang ditetapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Pada dasarnya, kode etik itu bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas profesional. Pada dasarnya kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif.<sup>5</sup>

Sebagai langkah kritik untuk masa depan pengembangan etik parlemen, maka dibutuhkan suatu Reformasi Etik dan Etika Terapan yang menyebar di seluruh institusi negara. Adanya BK di parlemen belumlah cukup kuat

---

<sup>5</sup> Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia, 2018, hlm. 53.

pelaksanaan etika terapannya, bila tidak didukung oleh lembaga etik di pemerintahan dan alat negara lainnya. Maraknya pembentukan lembaga etik di seluruh lembaga negara amat berarti sebagai elemen pendukung etika terapan di bidang politik. Dengan demikian, konsideran pembentukan BK baik antara konsideran filosofis dan yuridis masih memerlukan penyempurnaan dalam hal pelaksanaan, refleksi konseptual, dan uji validitas terhadap berbagai aturan hukum positif. Tak terkecuali, Kode Etik DPR RI dan DPRD *play on words* membutuhkan kritik agar terdapat acuan moralitas yang berjalan sesuai perkembangan ketatanegaraan dan kehidupan politik yang lebih matang. Dalam kaitan tersebut, penelitian ini dipandang perlu dilakukan.

Hubungan etika dengan profesi menurut Suhrawadi K. Lubis, bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang saksama, dan oleh karena itulah di dalam melaksanakan profesi terdapat kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi (Kisser, 1986: 170-171)." Dihubungkan dengan etika profesi legislator maka pengertiannya dapat digolongkan sebagai nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan legislator, baik secara individu maupun organisasi. Di samping itu, etika profesi merupakan kumpulan asas atau nilai moral, sebagai pelayan masyarakat. Adapun menurut Sumaryono (1995:12) bahwa etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang

berbeda yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Etika berkembang juga menjadi suatu studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Pengertian etika adalah bersangkut paut untuk mencari jawaban tentang arti baik atau buruk sehingga yang dipersoalkan adalah mengapa orang harus bertindak baik atau bertindak buruk. Etika sebagai sebuah ilmu pengetahuan, selanjutnya dinyatakan dalam wujud moral yang dipersoalkan adalah tentang kewajiban moral, yakni kebebasan untuk melakukan tindakan moral guna memperoleh kebaikan tertinggi. Sekarang apa yang dimaksud dengan profesi. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan J. Spillane S.J. (Suhrawadi K. Lubis, 1994: 10), bahwa suatu profesi dapat didefinisikan secara singkat sebagai jabatan seseorang kalau profesi tersebut tidak bersifat komersial, mekanis, pertanian, dan sebagainya. Muhammad Imaduddin Abdul Rahim, mengemukakan bahwa profesionalisme biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai setiap eksekutif yang baik. Profesionalisme mengandung beberapa ciri berikut :

1. Punya keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi.
2. Punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.

3. Punya sikap berorientasi ke hari depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya.

Dengan demikian, anggota partai politik yang telah dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum dan masuk menjadi anggota parlemen dapat tunduk serta bertindak kolektif berdasarkan Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib. Kode etik merupakan perangkat aturan penting dalam menjamin akuntabilitas seorang anggota Parlemen. Kode etik merupakan alat untuk menjamin proses kinerja seorang anggota sudah mencapai standar etika politik yang sehat, yang bebas dari campur aduk kepentingan pribadi, sikap tidak disiplin, korupsi dan kolusi, dan penegasian terhadap peraturan yang berlaku."

Di sisi lain, "Apakah Kode Etik merupakan alat untuk menjamin proses kinerja seorang Anggota parlemen guna mencapai standar etika politik yang sehat?" Ini merupakan pertanyaan etis yang mempunyai relevansi sosialpolitik, mengikuti Teori Etika Deontologi (wajib tidaknya perbuatan atau keputusan kita) atau Teori Etika Utilitarisme (berorientasi menyenangkan sebagian besar orang). Tantangan untuk menciptakan aturan Kode Etik yang berfungsi sebagai alat penjamin kinerja, dapat dilihat secara umum sebagai problema yang senantiasa dihadapi oleh Badan Kehormatan.<sup>6</sup> Se jauh mana Badan Kehormatan akan memproses pengaduan dugaan penerimaan imbalan atau hadiah dari mitra kerja, bila dalam ketentuan Kode Etik itu sendiri juga merujuk kepada hukum pidana mengenai gratifikasi? "Apakah Badan Kehormatan berwenang memutus perkara tentang perilaku menerima imbalan atau hadiah dari mitra kerja, sekaligus perihal

---

<sup>6</sup> Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia, 2018, hlm. 42.

gratifikasi?" Tantangan yang terbuka adalah di manakah batasan antara perkara Etik (a) dan perkara Hukum (Positif) itu sebenarnya? Pertanyaan kritis dari dalam Badan Kehormatan sendiri mengisyaratkan adanya problem epistemologis antara status keilmuan Etika dan Ilmu Hukum, dengan batasan kinerja Badan Kehormatan itu sendiri. Untuk sementara, dalam menjawab pertanyaan kritis Itu maka diajukan suatu pendekatan yang praktis, teknis, dan proseduralis dalam sistem hukum Amerika Serikat. Melalui penelitian legislatif yang dilakukan *National Democratic Institute for International Affairs*, dalam sub tema "Hukum Pidana versus Peraturan Etik". Dalam Kode Etik tidak diatur bahwa perbuatan tersebut merupakan perilaku yang melanggar kewajiban dan dapat dijatuhi sanksi Teguran Tertulis Akibatnya. Anggota Badan Kehormatan harus bekerja keras untuk menafsirkan seluruh ketentuan dalam Kode Etik berdasarkan data-data yang terungkap dalam penyelidikan, verifikasi, dan Sidang Badan Kehormatan. Seandainya nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing. Anggota Badan Kehormatan itu tidaklah sama mengenai apa makna kewajiban dan diskriminasi itu, niscaya penjatuhan sanksi merupakan problem psikologis dan sosial atau suatu aksi.

Beberapa kasus di duga pelanggaran kode etik secara umum :

Dikabarkan kasus pelanggaran kode etik memberikan sanksi kepada tiga anggota dewan atas pelanggaran kode etik DPR. Dua di antaranya terkait kasus percaloan alokasi dana bantuan daerah bencana alam. Sedangkan satu lainnya ditengarai terlibat pelanggaran lain di DPRD. Dalam kesempatan terpisah, Ketua BK mengatakan, ada dua sanksi yang akan dijatuhkan BK. Pertama, berupa teguran

lisan di hadapan rapat BK. Sedangkan sanksi kedua adalah rekomendasi kepada fraksi anggota dewan bersangkutan agar tak menempatkan anggotanya itu di panitia anggaran (Panggar) DPR. Walau sudah memastikan adanya indikasi pelanggaran etika yang dilakukan anggota DPRD, BK belum menemukan bukti terjadinya praktik suap. Selain kasus percaloan, BK juga juga melakukan pemeriksaan terhadap kasus pengaduan bisnis kartu prabayar yang melibatkan anggota DPRD, kasus penggunaan ijazah palsu yang diduga melibatkan anggota DPRD. Kasus lainnya, BK juga melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin di lingkungan dewan yang ditengarai melibatkan anggota DPRD.

Dan ada juga kasus pelanggaran kode etik lainnya yaitu Noktah Hitam Pelanggaran Etik DPR 2014-2019, Dalam masa bakti DPR 2014-2019 banyak terjadi pelanggaran kode etik yang tidak saja dilakukan oleh anggota DPR tetapi juga melibatkan Pimpinan DPR. Bahkan ada Pimpinan DPR, melakukan pelanggaran kode etik sebanyak 3 kali. Artinya untuk yang ketiga kalinya seharusnya yang bersangkutan mendapat sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatannya di Pimpinan dan/atau anggota DPR. Namun ketiganya lolos dari sanksi tersebut tanpa alasan yang jelas, Pelanggaran etik kedua, ketika anggota dpr terlibat pembicaraan rahasia yang belakangan disebut istilah "kasus Papa Minta Saham", dan ketiga merekayasa diri seolah-olah mengalami kecelakaan ketika sedang diburu KPK. Namun anggota dpr turun dari jabatan karena kasus korupsi dan bukan kasus etik. Untuk diketahui, Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) pada Desember 2015 menutup kasus pelanggaran etik 'kasus Papa Minta Saham' anggota dpr. anggota dpr saat itu juga sudah mengajukan surat pengunduran diri

sebagai Ketua DPR, tapi tetap menjadi anggota DPR. MKD menyatakan bersalah atau memberi sanksi kepada anggota tersebut. Anggota MKD menyebut keputusan MKD berdasarkan sisi kemanusiaan. Wakil Ketua DPR-RI) juga melakukan pelanggaran etik pertama kali ketika bersama anggota lainya saat bertemu Donald Trump. Kedua, meminta fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk putrinya kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York. Ketiga, terlibat dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax terkait Ratna Sarumpaet melalui akun twiternya. Namun hingga kini atau berakhirnya masa jabatannya, ia tetap bercokol dan tak tergoyahkan di posisinya.

Telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik DPR yang dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Badan Kehormatan DPR RI sesuai dengan peraturan DPR RI No.1 Tahun 2011 tentang Kode Etik dikarenakan pada tanggal 22 mei 2013, wakil ketua DPR RI “memfasilitasi” 9 narapidana perkara korupsi dengan mengirimkan surat penyampaian pengaduan kepada presiden dan pada 1 Juni 2013 mengunjungi LP Sukamiskin untuk bertemu dengan para rekannya sesama Politisi Golkar, terpidana kasus dugaan korupsi proyek Al Quran maupun terpidana korupsi lainnya. Bahwa dari peristiwa tersebut diatas, diduga ada 6 (enam) pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota DPR sebagai berikut :

1. Tindakan salah satu anggota dpr yang memfasilitasi 9 narapidana perkara korupsi dengan mengirim surat ke Presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin patut diduga sebagai merupakan tindakan pribadi, atau partai politik dan/atau kepentingan golongan bukan kepentingan umum.

2. Upaya wakil Ketua DPR RI dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI pada tanggal 22 Mei 2012 telah melampaui kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dalam surat tanggal 7 februari 2013, permintaan 9 narapidana perkara korupsi adalah mengharapkan kepada pimpinan komisi III untuk menindaklanjuti (beraudensi) untuk dijadikan bahan rapat dengar pendapat dengan instansi terkait.
3. Perilaku dengan memfasilitasi 9 narapidana perkara korupsi untuk mengirimkan surat kepada presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin mengatasnamakan sidak oleh DPR merupakan perilaku yang dapat merusak citra dan kehormatan dan merusak martabat lembaga DPR.
4. Sikap, tindak, perilaku dengan memfasilitasi 9 narapidana perkara korupsi untuk mengirimkan surat kepada presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin mengatasnamakan sidak dengan menemui para rekannya sesama politisi Golkar, Fahd El Fouz, terpidana kasus korupsi proyek Al Quran maupun terpidana korupsi lainnya dapat diartikan sebagai sikap, tindak, dan perilaku selaku pribadi dan bukan mewakili institusi.
5. Kedatangan di LP Sukamiskin pada 1 Juni 2013 diluar atau melebihi jam kerja kunjungan yang ditentukan dapat diartikan sebagai upaya menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi.
6. Bahwa Tindakan dengan memfasilitasi 9 Narapidana perkara Korupsi untuk mengirimkan Surat kepada Presiden RI dan mengunjungi LP Sukamiskin dengan mengatasnamakan sidak oleh DPR bukan merupakan

tindakan penuh wibawa dan mertabat dari seorang Anggota DPR RI yang harusnya memiliki keberpihakan dalam upaya pemberantasan korupsi

Bahwa atas pelanggaran kode etik tersebut, dilaporkan telah melanggar pasal 2 (1), pasal 2 Ayat (2), Pasal 3 (1), Pasal 3 (2), Pasal 3 (8), Pasal 9 (5) Peraturan tentang kode etik DPR RI.

Dua anggota DPRD Tidore Kepulauan menjalani sidang kode etik, dua anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut), yang melanggar kode etik DPRD akan disidangkan pada 27 Mei 2021. Dalam kasus pelanggaran kode etik dua anggota DPRD ini, di antaranya telah melecehkan lembaga dengan melakukan reses tidak sesuai mekanisme di Desa Kosa, dengan pelanggaran telah membawa minum keras bersama empat rekannya di bulan suci Ramadhan. Namun, kasus ini, pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD sudah melakukan sidang pemeriksaan pada tanggal 10 Maret yang lalu. Dari sidang itu, BK meminta berbagai macam saksi, salah satunya adalah Kepala Desa Kosa dan seorang pemuda yang sementara berada di tempat kejadian perkara (TKP). kasus pelanggaran yang dilakukan telah melalui proses hukum, baik polisi maupun Pengadilan Negeri Soasio, akan tetapi DPRD sebagai lembaga, mempunyai tata tertib dan kode etik DPRD.

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum Anggota DPRD Purworejo Mulai Diproses, Hal ini sebagai tindaklanjuti atas laporan Ketua DPD LSM Tamperak, Sumakmun kepada Badan Kehormatan DPRD Purworejo terkait kasus ini pada Maret 2022. seorang oknum anggota DPR Purworejo berinisial A melakukan orasi pada kegiatan demonstrasi. Dalam orasinya wakil rakyat itu diduga

melakukan pelecehan terhadap DPD LSM Tamperak serta Sumakmun selaku ketua LSM. Selain pelapor, lanjut Karel, pihaknya juga akan memanggil terlapor untuk memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Pihaknya akan membuat keputusan setelah semua proses dilalui. Selain pelapor, lanjut Karel, pihaknya juga akan memanggil terlapor untuk memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Pihaknya akan membuat keputusan setelah semua proses dilalui. Selain pelapor, lanjut Karel, pihaknya juga akan memanggil terlapor untuk memberikan klarifikasi atas tudingan tersebut. Pihaknya akan membuat keputusan setelah semua proses dilalui. dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Badan Kehormatan DPRD terkait aduannya. Ia pun berharap laporannya dapat diproses secara baik hingga melahirkan keputusan yang tepat.

Dilaporkan Langgar Kode Etik DPRD DKI, Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI bisa dijerat sanksi jika terbukti melanggar kode etik DPRD. Beberapa anggota pun menilai sikap yang mengungkap anggaran janggal ke publik seolah menyudutkan Pemprov DKI. Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. Sugiyanto menilai telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sikap yang dilakukan anggota Dewan dinilai justru menimbulkan kegaduhan. Apalagi

postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

DKPP akan periksa ketua KIP Kota Banda Aceh Karena Diduga Lecehkan Pengawas, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Jumat (17/2/2022). Perkara ini diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kota Banda Aceh, yang secara berurutan berstatus sebagai Pengadu I sampai Pengadu V. Selain itu, para Pengadu juga mendalilkan Teradu telah menjatuhkan martabat dan harga diri para Pengadu sebagai Pengawas Pemilu dikarenakan berkata tidak patut di depan umum pada saat melakukan tugas pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dari Partai Adil Sejahtera dan Partai Bulan Bintang. Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang akan dipimpin oleh Anggota dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh. Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini bersifat terbuka untuk umum. Yudia juga mengungkapkan bahwa DKPP akan menyiarkan sidang ini melalui akun Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP.

### **BAB III**

#### **EXSISTENSI BADAN KEHORMATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (BK-DPRA) BERDASARKAN UU/11/2006**

##### **A. Pelaksanaan Badan Kehormatan Menjaga Keluhuran Martabat dan Perilaku Anggota**

Dasar hukum DPRA mempunyai alat kelengkapan dewan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 DPRA dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. pimpinan
2. komisi
3. panitia musyawarah
4. panitia anggaran
5. badan kehormatan
6. alat perlengkapan lain yang dibutuhkan

Setelah pemilihan Anggota DPRA di tahun 2019 dan dilantik 81 anggota DPRA lalu ditetapkan melalui Alat Kelengkapan DPRA dari ketua mapun wakil ketua DPRA. DPRA sendiri memiliki 6 komisi sampai saat ini, para anggota ditempatkan di komis-komisi yang telah dipilih melalui pemilihan suara yang menepatkan mereka adalah partai yang bersangkutan dan menepatkanya sesuai koalisi yang dilakukan oleh partai-partai yang telah terpilih pada saat itu. Setelah koalisi tersebut ditetapkan terbentuklah komisi-komisi yang ada di partai dan menepatkan mereka oleh fraksi yang mengusulkan. Sesusai hirarki yang sudah ditetapkan yaitu Partai, Fraksi, dan Alat Kelengkapan Dewan.

Setelah Badan Kehormatan Dewan terbentuk terdiri beragam Partai setiap Partai mempunyai lima Partai disetiap anggotanya yang terdiri lima orang yang terpilih diumumkan melalui rapat paripurna, lalu lima orang tersebut memilih ketua untuk mewakilkan Badan tersebut. Setelah terbentuk kelima orang tersebut tugas masing-masingnya adalah menjaga Citra Moral Kredibilitas Anggota DPRA. Lembaga tersebut mengontrol moral para anggota DPRA ketika pelanggaran moral itu terjadi lalu BKD dengan sigap memanggil salah satu anggota yang melakukan pelanggaran moral tersebut melalui pengaduan masyarakat atau si korban hingga di adili dan diputuskan apakah anggota DPRA tersebut bersalah atau tidak. Badan Kehormatan Daerah sendiri mempunyai otonom yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai jenjang untuk di berikan oleh lembaga lainnya, jika ada pelanggaran Kode Etik DPR RI maka di adili oleh MKD begitu juga dengan DPRA maka lembaga yang mengadili BK-DPRA.

**B. Kendala yang dihadapi BK-DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik DPRD Banda Aceh**

Mempunyai enam kendala yaitu :

1. Ketika anggota DPRA sesama fraksi mempunyai hubungan emosional sehingga sulit mengadili karena terikat secara emosional antara satu kelompok Partai.
2. Perbedaan pendapat, mempunyai pendapat berbeda-beda sehingga sulit untuk dirundingkan kecuali mereka memakai jalan tengah melakukan voting supaya satu suara.

3. BKD bersifat internal tidak sama seperti anggota kelengkapan dewan lainnya yang berhubungan langsung dengan pemerintahan, tetapi BKD sendiri bersifat internal dan tidak bisa berhubungan secara pemerintahan.
4. Yudikatif memegang peranan hukum, ketika Anggota DPRA melakukan kesalahan pada hukum maka pihak Aparat Penegak Hukum (APH) bersangkutan oleh tingkat atas, ketika DPRK memeriksa Anggota DPRK maka harus melalui izin gubernur terlebih dahulu karena DPRK mempunyai hak imunitas, begitu juga DPRA meminta izin melalui Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Nayatnya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sekarang ini ketika anggota bermasalah terhadap hukum meminta izin kepada KEMENDAGRI, yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yaitu meminta izin BKD terlebih dahulu. Tetapi selama ini hal itu tidak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dikarenakan tidak ada klosula yang mengatur tentang hal tersebut.
5. Lemahnya Tata Tertib dan Kode Etik DPRA, Kode etik merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan sikap dan moral perilaku seseorang dan merupakan norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata acara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan yang mana kode etik tersebut merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

6. Terbentur Pedoman Tata Beracara BKD, BKD dalam bertindak terikat oleh tata beracara yang ada. Pedoman tata beracara BKD yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membatasi BKD dalam menjalankan tugasnya. BKD dapat dituntut ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada. Seperti pengaduan, ada pengaduan yang masuk ke BKD namun tidak diproses karena pengaduan tersebut tidak lengkap. Pengaduan yang masuk ke BKD tanpa adanya identitas dari pengadu, maka pengaduan tersebut hanya dijadikan catatan oleh BKD. Hal ini membuat BKD terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat BKD sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib ataupun kode etik.

Maka dari itu seluruh BKD di Aceh maupun yang berada di Indonesia tidak terlalu hidup karena mempunyai empat kendala tersebut termasuk tidak enak sesama anggota, masalah hukum, dan juga bersifat internal. Faktor kendala lainnya dalam pelaksanaan tugas bagi BKD adalah tata persidangan yang masih kurang jelas, sehingga tidak ada pedoman baku dalam setiap pelaksanaan sidang oleh BKD dalam penanganan pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD. Bahwa aturan persidangan atau tata cara persidangan yang selalu berubah pada setiap kali terjadi persidangan pada kasus yang berbeda tentu akan sangat mengganggu pelaksanaan sidang. Hal ini tentu dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan putusan persidangan menjadi kurang baik. Sering juga terjadi tarik menarik kepentingan dalam menetapkan aturan persidangan, sebagaimana dinyatakan.

Kendala lain yang dihadapi BK dalam penanganan pelanggaran tata tertib dan kode etik adalah adanya intervensi dari orang yang berada di belakang pelaku pelanggaran atau disebut dengan beking. Bekingan tersebut adalah orang-orang kuat secara politik dan birokrasi, sehingga dapat menghambat pemeriksaan dan pelaksanaan persidangan. Artinya bahwa beking pada pelanggar disiplin yang sedang diproses akan berupaya keras agar pelanggar disiplin terlepas dari sanksi pelanggaran, karena pada dasarnya setiap sanksi suatu saat dapat mempengaruhi reputasi pelaku pelanggaran di tengah masyarakat. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil sehingga proses pemeriksaan dihentikan dan pelaku tidak mendapat sanksi pelanggaran. Hal itu melepaskan tersangka melakukan intervensi. Sehingga secara khusus BK mempunyai bekingan yang cukup signifikan dan banyak ditemukan dalam lembaga DPRD. yang dimaksud adalah penanganan perkara di BKD paling banyak mendapatkan intervensi. Bekingan dalam perkara pelanggaran juga sangat berani karena dapat melakukan apa saja. Biasanya bekingan yang melakukan mempunyai koneksi yang sangat luas di DPRA maupun di dalam partai politik. Peran serta masyarakat dalam membantu BK juga tergolong sangat kurang, padahal masyarakat tentu dapat mengawasi secara aktif setiap anggota DPRA yang berasal dari daerah pemilihannya. Artinya bahwa sebagian besar masyarakat tidak berperan dalam proses pengawasan terhadap anggota DPRA yang menjadi pilihannya, karena pada dasarnya tidak terlalu peduli dengan perilaku dari anggota yang dimaksud. Hal ini tentu disebabkan masyarakat menganggap perilaku yang tidak baik bagi anggota dewan tersebut tidak ada pengaruh langsung kepadanya.

### **C. Upaya yang dihadapi mencegah pelanggaran kode etik DPRD**

Ada dua upaya yang dihadapi BKD yaitu :

1. Dipanggil ketika ada pelapor. Ketika anggota DPRA terlibat masalah Kode Etik dengan Masyarakat maka BKD menunggu pelapor dari Masyarakat sendiri disertakan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang ada setelah itu yang bersangkutan di panggil lalu disidangkan. Tidak langsung di adili tetapi melakukan mediasi terlebih dahulu. Jika hal itu tidak terselesaikan maka sidang secara umum yang akan dilakukan oleh pengadilan.
2. Disiplin yaitu bersifat internal dengan cara mengambil data absensi setelah hasil rapat anggota dan rapat paripurna maka absensi tersebut BKD kumpulkan seberapa banyak kehadiran anggota DPRA tersebut mengikuti rapat, lalu BKD melaporkan melalui rapat paripurna sebagai shock terapi bagi anggota itu sendiri dan disebar luaskan pada masyarakat. Ketika anggota tetap melanggar moral dan kedisiplinan maka anggota akan kena hukuman social dari Masyarakat itu sendiri.

Kendala internal BKD itu sendiri yaitu ketika mempunyai tujuan politik yang berbeda-beda antara fraksi dan individu anggota BKD tersebut, sehingga membuat para anggota BKD tidak satu jalan akan hal itu. Jika dicermati lebih jauh, persoalan BK yang berujung pada tumpulnya pengawas internal anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya disebabkan beberapa faktor yang fundamental. Masalah tersebut dapat kita petakan menjadi tiga hal, yakni lemahnya kerangka yuridis BKD posisi BKD yang tidak independen, serta

kaburnya pengertian kode etik di lingkungan DPRD. Badan Kehormatan selama ini dikerangkakan oleh tata tertib DPR yang mengekang.

Posisi BKD disetting sebagai pengawas internal yang mandul dan pasif karena tiadanya wewenang untuk menjalankan kerja-kerja inisiatif Dalam tata tertib DPRD, BKD baru dapat bekerja jika dua syarat telah dipenuhi, yaitu adanya laporan pengaduan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD dan jika ada perintah dari pimpinan DPRD. Sepanjang kedua syarat itu tidak dimiliki BKD, mereka tidak dapat bertindak apa pun meski pelanggaran kode etik itu sendiri dilihat secara langsung atau diketahui secara langsung oleh anggota BKD. Desain BKD yang pasif membuat fungsi pencegahan maupun penindakan BKD menjadi tidak berjalan sama sekali. Hal ini berarti membuat Anggota Badan Kehormatan tidak memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana, peneliti pahami dalam sisi pandang Etika sebagai ilmu pengetahuan. Padahal, unsur kebebasan dalam praktek pengambilan keputusan etik lebih penting dari pada sekedar, unsur keharusan melalui penjatuhan sanksi. Kendala kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas oleh BK. Oleh karena itu perlu diupayakan agar BK kehormatan memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap, Artinya bahwa cara mengatasi kendala tersebut adalah segera melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga hasil kerja BK dapat diharapkan sesuai dengan fungsi yang diembannya, yaitu fungsi pengawasan terhadap para anggota dewan. Lembaga DPRD sebenarnya memiliki anggaran yang relatif besar, tetapi tidak ada kebijakan untuk menyisihkan anggaran tersebut bagi penyediaan sarana prasarana BK. bahwa

anggota BK perlu mengabaikan pengaruh dari eksternal BK agar dapat menetapkan tata persidangan yang baku bagi setiap pelaksanaan sidang oleh BK. Sesama anggota BK perlu duduk bersama untuk merumuskan tata persidangan. bahwa kebebasan anggota BK untuk bersidang dalam arti tidak terpengaruh oleh intervensi atau tekanan dari eksternal akan sangat baik untuk mengatasi kendala intervensi. Sesama anggota BK perlu saling menguatkan agar tidak terpengaruh dengan tekanan pihak lain dalam penanganan perkara pelanggaran. menolak intervensi perlu dilakukan secara bersama-sama oleh sesama anggota BK.

Oleh karena itu sesama anggota BK perlu saling mendukung dan saling menguatkan untuk menolak segala bentuk tekanan dari pihak manapun, sehingga penanganan perkara betul-betul dapat terlaksana untuk menjaga martabat dan kehormatan DPRA. selama ini BK masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas perannya atau tugasnya di dalam DPRA, sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya tugas-tugas BK, sehingga sosialisasi perlu dilakukan secara masif. Dengan sosialisasi yang lebih masif maka diharapkan masyarakat memahami bahwa tugas anggota dewan memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi faktor kendala yang dihadapi BK maka perlu diupayakan agar BK memiliki sarana dan prasarana yang lebih layak, menetapkan tata persidangan yang baku, menolak dan mengabaikan segala bentuk intervensi bagi anggota Badan Kehormatan, serta adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Badan Kehormatan.

Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia. Dalam

sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta. Secara konsisten, Badan Kehormatan berupaya untuk melaksanakan sistem pengawasan berbasis etika dengan berpegang setidaknya pada 3 (tiga) hal, yaitu:<sup>1</sup>

1. Badan Kehormatan berusaha mengambil jarak dan kritis terhadap realitas politik.
2. Badan Kehormatan senantiasa bekerja untuk melakukan pengujian terhadap nilai-nilai, termasuk nilai-nilai moral dalam Kode Etik.
3. Badan Kehormatan tetap berada dalam suatu perspektif tentang tujuan Kode Etik diterapkan di parlemen.

Suatu misteri keilmuan "Etika dan Hukum" yang belum terbuka. "Badan Kehormatan bergerak dalam wilayah Etika atau wilayah Hukum?" Pendapat semacam ini seringkali dijumpai baik di dalam Dialog, Rapat, maupun Sidang Badan Kehormatan, bahkan senantiasa on going debate di kalangan Anggota Badan Kehormatan. Perdebatan produktif tentang "Etika atau Hukum" berjalan dengan melihat sejumlah ketentuan "perilaku etis" dalam Kode Etik yang berkaitan dengan hukum positif. Misalnya, perilaku menerima imbalan atau hadiah dari mitra kerja yang diatur dalam Kode Etik mempunyai hubungan normatif dengan hukum positif yang mengatur tentang gratifikasi. Sejauh mana Badan Kehormatan akan memproses pengaduan dugaan penerimaan imbalan atau hadiah dari mitra kerja, bila dalam ketentuan Kode Etik itu sendiri juga merujuk

---

<sup>1</sup> Anom Surya Putra, Op. Cit Hlm, 2-4.

kepada hukum pidana mengenai gratifikasi? "Apakah Badan Kehormatan berwenang memutus perkara tentang perilaku menerima imbalan atau hadiah dari mitra kerja, sekaligus perihal gratifikasi?" Tantangan yang terbuka adalah di manakah batasan antara perkara Etik (a) dan perkara Hukum (Positif) itu sebenarnya? Pertanyaan kritis dari dalam Badan Kehormatan sendiri mengisyaratkan adanya problem epistemologis antara status keilmuan Etika dan Ilmu Hukum, dengan batasan kinerja Badan Kehormatan itu sendiri. Untuk sementara, dalam menjawab pertanyaan kritis itu maka diajukan suatu pendekatan yang praktis, teknis, dan proseduralis dalam sistem hukum Amerika Serikat. Melalui penelitian legislatif yang dilakukan *National Democratic Institute for International Affairs*, dalam sub tema "Hukum Pidana versus Peraturan Etik.

Hakikatnya, pengambilan keputusan etik apapun oleh Badan Kehormatan disertai dengan unsur kebebasan. Dalam praktek pengambilan keputusan berupa sanksi, Anggota Badan Kehormatan senantiasa dihimbau oleh nuraninya sendiri untuk tidak berpihak atau tidak terikat pada kepentingan Fraksi baik kepentingan ideologis, pragmatis, maupun praktis. Ketentuan dalam Kode Etik hanya mengatur perilaku dan ucapan tertentu tanpa mempunyai korelasi (hubungan yang kuat). Misalnya, terdapat Anggota yang terlibat dalam perilaku dan ucapan yang diskriminatif terhadap suku tertentu di Indonesia. Dalam Kode Etik tidak diatur bahwa perbuatan tersebut merupakan perilaku yang melanggar kewajiban dan dapat dijatuhi sanksi Teguran Tertulis Akibatnya, Anggota Badan Kehormatan harus bekerja keras untuk menafsirkan seluruh ketentuan dalam Kode Etik

berdasarkan data-data yang terungkap dalam penyelidikan, verifikasi, dan Sidang Badan Kehormatan.

Hal ini berarti membuat Anggota Badan Kehormatan tidak memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi sebagaimana peneliti pahami dalam sisi pandang Etika sebagai ilmu pengetahuan. Padahal, unsur kebebasan dalam praktek pengambilan keputusan etik lebih penting daripada sekedar unsur keharusan melalui penjatuhan sanksi.

Hasil penelitian adalah Eksistensi Badan Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD.<sup>2</sup> Kemudian untuk lebih efektif dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sedangkan kendala Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal dan eksternal sedangkan upaya badan kehormatan dalam mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan pengawasan yang berbasis etika baik secara internal maupun eksternal terhadap anggota DPRA, proaktif terhadap laporan-laporan yang dapat dibertanggung jawabkan dan tidak melakukan intervensi proses peradilan karena

---

<sup>2</sup> Anom Surya Putra, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan, Makalah disampaikan untuk pelatihan Badan Kehormatan oleh LSPPAD*, Hotel Mercure Jakarta, 22 April 2006. Hlm.1.

tindakan Badan Kehormatan berada pada wilayah moralitas. Kata Kunci: Badan Kehormatan DPRA, Eksistensi.<sup>3</sup>

Dalam hal ini responden tidak banyak memberikan informasi mengenai terkait penelitian maka dari itu penulis memperbanyak referensi bacaan dan menelaah berbagai kasus yang melibatkan Anggota DPRA sendiri melalui referensi blog yang disajikan dan telah diteliti oleh penulis-penulis lainnya, hingga penulis membandingkan dengan hukum positif yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Walaupun terkendala dipenelitian dikarenakan kurangnya berita yang diberikan oleh responden, alangkah baiknya penulis menelaah berita-berita yang telah disajikan sebagai rujukan penelitian penulisan ini.

---

<sup>3</sup> Lihat, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Nomor 1.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. BKD tugas masing-masingnya adalah menjaga Citra Moral Kredibilitas Anggota DPRA, Lembaga tersebut mengontrol moral para anggota DPRA ketika pelanggaran moral itu terjadi lalu BKD dengan sigap memanggil salah satu anggota yang melakukan pelanggaran moral tersebut melalui pengaduan masyarakat atau korban yang bersangkutan hingga di adili dan diputuskan.
2. BKD di Aceh maupun yang berada di Indonesia tidak terlalu hidup karena mempunyai empat kendala yang telah disebutkan termasuk tidak enak sesama anggota, masalah hukum, dan juga bersifat internal.
3. Mencegah pelanggaran Kode Etik BKD mempunyai dua solusi untuk pencegahan yaitu memanggil ketika ada melapr dan Disiplin yang bersifat internal mengumpulkan absensi para Anggoat DPRA.

## B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam menjaga citra moral kreadibilitas anggota DPRA harus diperkuat terlebih dahulu internal lalu external supaya BKD berjalan sesuai ketentuan.
2. Mengenyampingkan kepentingan fraksi supaya BKD dan DPRA bisa sepenuhnya melayani Masyarakat dan menyatukan ide pehaman setiap anggota.
3. Karena masing-masingnya mempunyai kepentingan politik dari fraksi partai satu sama lain maka dari itu BKD sulit satu suara. Yang seharusnya anggota-anggota DPRA maupun BKD yang sudah terpilih di badan legislatif tersebut mau tidak mau mereka harus melepaskan embel-embel partai tersebut dan totalitas bekerja untuk Rakyat. Seharunya ada aturan yang benar-benar mengikat dalam hal tersebut maupun klausula agar internal BKD bisa berjalan satu suara dan terlihat aktif dan mengkesampingkan kepentingan-kepentingan individu kelompok Partai tersebut fokus hanya pada melayani rakyat secara totalitas sesuai tanggung jawab masing-masing Anggota. Dan memperkuat dengan individu pribadi dan lebih mengarahkan kepada ketetapan hukum yang sudah berlaku tanpa mengutak atikan hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Achmad Asfi Burhanudin, *Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia, 2018, hlm. 53.

Freddy poernomo, *Hukum Pemerintahan Daerah Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, Airlangga Universitas Press, 2020.

Makmur Amir, Reni Dwi Purnomosari *Dewan Perwakilan Rakyat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.

Rahman Hakim, *Etika dan Pergulatan Manusia*, Surabaya, Visipres, 2010, hlm. 1.

Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Cetakan Ke II. Jakarta, Rajawali 1998.

William Liddle, *Partisipasi dan Partai Politik, Indonesia pada Masa Awal Orde Baru*, Jakarta, Grafiti Press, 1992.

Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu Semarang, 1977.

### B. JURNAL

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84.

Asmawi, "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1 No.1, Juni 2014.

Bagir manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU* (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm.74.

Good Governance (*Kepemerintahan Yang Baik*) bagian kedua *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (keperintahan yang Baik)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004.

Mihaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 67-71.

Marulak Pardede, *Penelitian Hukum Tentang efektifitas putusan badan kehormatan DPR/DPD*, Jakarta, 2011.

Nuri EviraYanti, *Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPD*, Jambi, 2020, hlm.12.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, cet ke-10, Jakarta, 2005, hlm.178.

### **C. MAKALAH**

Anom Surya Putra, *Mekanisme Kerja Badan Kehormatan, Makalah disampaikan untuk pelatihan Badan Kehormatan oleh LSPPAD*, Hotel Mercure Jakarta, 22 April 2006.Hlm.1.

Ambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.

H. De Vos, *Pengantar Etika*,terjemahan Soejono Soemargono, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1987.

Ichlasul Amal, *Pemberdayaan DPR dalam Upaya Demokratis*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 1995 dalam Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008.

Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm.6.

Ni'matul huda, *Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: PSH FH UII kerja sama dengan gama media, 1999), hlm.71-74.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tartib DPRA.